



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP. 26/MEN/2004
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS IKAN LELE SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkaya jenis dan varietas ikan lele lokal, serta meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan, dipandang perlu memperkenalkan ikan lele (*Clarias sp.*) sebagai ikan varietas unggul;
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas varietas ikan lele sebagai varietas unggul, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419, Tambahan Lembaran Negara Nomor 49);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004:

7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 856/Kpts/Hk.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
9. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 810/Kpts/K.210/7/1999 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Jenis dan atau Varietas;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS IKAN LELE SEBAGAI VARIETAS UNGGUL.**

PERTAMA : Melepas varietas ikan lele (*Clarias sp.*) sebagai Varietas Unggul yang selanjutnya diberi nama Lele Sangkuriang dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelepasan ikan lele sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan ikan, atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik ikan lele tersebut dari peredaran.

KETIGA : Penyediaan induk ikan lele dalam pemanfaatannya terhadap perkembangan serta peredarannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26/MEN/2004 tentang Pelepasan Varietas Ikan Lele Sebagai Varietas Unggul

DESKRIPSI VARIETAS IKAN LELE SANGKURIANG

No	Deskripsi	Nilai
I.	Asal	
	Hasil silang-balik (<i>Backcross</i>) antara lele dumbo induk betina F2 dengan induk jantan F6.	
II.	Karakter Meristik, Morfometrik, dan Genetik	
II.1.	Panjang standar,PS	23.00 – 34.00
II.2.	Rasio panjang standar/panjang kepala	3.41 – 3.92
II.3.	Rasio panjang standar/tinggi badan	7.21 – 9.09
II.4.	Panjang kepala,PK (%PS)	25.49 – 29.31
II.5.	Tinggi badan,TB (%PS)	11.00 –13.88
II.6.	Lebar badan,LB (%PS)	9.15 – 14.14
II.7.	Lebar badan,LB (%PK)	34.31 – 51.81
II.8.	Tinggi kepala,TK (%PK)	34.31 – 42.57
II.9.	Jarak antara sirip punggung ke ujung moncong (%PS)	0.29 – 0.43
II.10.	Tinggi pangkal ekor,TPE (%PS)	5.94 – 9.43
II.11.	Diameter mata,DM (%PK)	3.90 – 7.31
II.12.	Lebar mulut,LM (%PK)	27.42 – 47.50
II.13.	Jarak antara dua bola mata (%PK)	34.29 – 44.29
II.14.	Jarak antara ujung tutup insang bagian bawah ke ujung moncong (%PK)	28.94 –42.86
II.15.	Jarak antara sirip dada ke ujung moncong (%PS)	17.74 – 25.00
II.16.	Jarak antara sirip perut ke ujung moncong (%PS)	43.55 –47.06
II.17.	Jarak antara sirip dubur ke ujung moncong (%PS)	46.43 – 56.60
II.18.	Jumlah sirip punggung	58 –77
II.19.	Jumlah sirip dada I.	9 –11
II.20.	Jumlah sirip perut	18 –21
II.21.	Jumlah sirip dubur	37 – 52
II.22.	Warna punggung	Hitam Kehijauan
II.23.	Warna perut	Putih Kekuningan
II.24.	Fluktuasi asimetri proporsi pada sirip perut	0.20
II.25.	Fluktuasi asimetri proporsi pada sirip dada	0.36

No	Deskripsi	Nilai
III.	Karakter Reproduksi	
III.1.	Kematangan gonad pertama (bulan)	8 – 9
III.2.	Fekunditas (butir/kg induk betina)	40,000 – 60,000
III.3.	Diameter telur (mm)	1.1 – 1.4
III.4.	Lamanya waktu inkubasi telur pada suhu 23 o C – 24 o C (jam)	30 – 36
III.5.	Lamanya kantung telur terserap pada suhu 23 o C – 24 o C (hari)	4 – 5
III.6.	Derajat penetasan telur (%)	>90
III.7.	Panjang larva umur 5 hari (mm)	9.13
III.8.	Berat larva umur 5 hari (mg)	2.85
III.9.	Sifat larva	Tidak kanibal
III.10.	Kelangsungan hidup larva (%)	90 – 95
III.11.	Pakan alami larva	<i>Moina</i> sp. <i>Daphnia</i> sp. <i>Tubifex</i> sp.
IV.	Karakter Pertumbuhan	
IV.1.	Pertumbuhan harian bobot benih umur 5 hari – 26 hari (%)	29.26
IV.2.	Panjang standar rata-rata benih umur 26 hari (cm)	3 – 5
IV.3.	Kelangsungan hidup benih umur 5 hari – 26 hari (%)	>80
IV.4.	Pertumbuhan harian bobot benih umur 26 hari – 40 hari (%)	13.96
IV.5.	Panjang standar rata-rata benih umur 40 hari (cm)	5 – 8
IV.6.	Kelangsungan hidup benih umur 26 hari – 40 hari (%)	>90
IV.7.	Pertumbuhan harian bobot pada pembesaran selama 3 bulan (%)	3.53
IV.8.	Pertumbuhan harian bobot calon induk (%)	0.85
IV.9.	Konversi pakan pada pembesaran	0.8 – 1.0
V.	Toleransi terhadap Lingkungan	
V.1.	Suhu (o C)	22 – 34
V.2.	Nilai pH	6 – 9
V.3.	Oksigen terlarut (mg/l)	>1

No	Deskripsi	Nilai
VI.	Toleransi terhadap Penyakit	
VI.1.	Intensitas <i>Trichodina</i> sp. Pada pendederan di kolam (individu)	30 – 40
VI.2	Intensitas <i>Ichthiophthirius</i> sp. Pada pendederan di kolam (individu)	6.30


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Narmoko Prasmadji